



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 63 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN KIOS DAN LOS PEDAGANG PASAR FLAMBOYAN KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan kembali pasar flamboyan, maka perlu diatur pemanfaatan kios dan los pedagang pasar flamboyan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan dan pembinaan pasar flamboyan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menjaga aset milik Pemerintah Kota Pontianak, perlu dilakukan pengaturan tentang pemanfaatan kios dan los pedagang pasar flamboyan Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Walikota Pontianak tentang Pemanfaatan Kios dan Los Pedagang Pasar Flamboyan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :53 / M-DAG / Per / 12 /2008 tentang Pedoman p[enataan dan Pembangunan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota Tentang Pemanfaatan Kios dan Los Pedagang Pasar Flamboyan Kota Pontianak.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Bangunan Pasar adalah semua bangunan didalam pasar dalam bentuk apapun.
9. Tempat Berjualan adalah tempat didalam bangunan pasar yang disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa antara lain kios dan los.
10. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
11. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
12. Pedagang adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah.
13. Pedagang Tetap adalah pedagang secara terus menerus dipasar dan dilokasi tertentu milik pemerintah daerah yang tetap dan penggunaan tempat tersebut oleh pedagang yang bersangkutan telah mendapat izin resmi dari Walikota Pontianak.
14. Pengelola Pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh Pemerintah Kota Pontianak terhadap pasar tradisional dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan dan pemberdayaan.
15. Pengelolaan Pasar adalah pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, mengembangkan, memperkecil dan menutup pasar.
16. Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak sebagai bukti pemakaian tempat usaha kios atau los bagi pedagang setelah memenuhi persyaratan tertentu.
17. Penataan Pasar adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk mengatur dan menata pasar tradisional meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
18. Pemanfaatan Pasar adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar oleh pedagang, pelaku usaha dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk penyewaan, dan dalam jangka waktu tertentu.

19. Biaya Pemanfaatan adalah biaya yang dikeluarkan pedagang sebagai akibat adanya pemanfaatan sarana dan prasarana pasar.
20. Sewa adalah jumlah biaya yang dikenakan pada pedagang yang menempati petak, los dan kios yang telah mendapat izin dari Pemerintah Kota Pontianak (SKPD yang berwenang).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemanfaatan kios dan los pedagang pasar flamboyan Kota Pontianak adalah menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari pemanfaatan kios dan los pedagang pasar flamboyan Kota Pontianak adalah menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah dan menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (3) Ruang Lingkup Pemanfaatan Kios dan Los Pedagang Pasar Flamboyan Kota Pontianak adalah keseluruhan dari kios dan los yang berada di pasar Flamboyan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Pedagang

- (1) Pedagang berhak untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan SPTU yang dimiliki.
- (2) SPTU yang dimiliki oleh pedagang sudah berakhir, maka pemegang SPTU memiliki hak untuk mengajukan permohonan perpanjangan kepada Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir.
- (3) Setiap pedagang wajib menjaga keamanan, ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang.
- (4) Pedagang wajib memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan.
- (5) Pedagang wajib memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pedagang wajib membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan dan melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan.
- (7) Pedagang dilarang merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha.

- (8) Pedagang dilarang mengubah jenis jualan dan atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (9) Pedagang dilarang bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar diluar jam buka pasar.
- (10) Pedagang dilarang menyalahgunakan narkotika dan minuman keras, melakukan perjudian atau sejenis, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar.
- (11) Pedagang dilarang melakukan perbuatan asusila didalam pasar.
- (12) Pedagang dilarang mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Pembina

- (1) Pembina berhak untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kawasan pasar flamboyan.
- (2) Pembina berhak Memberikan hak prioritas kepada pedagang lama untuk memperoleh tempat usaha yang baru hasil pembangunan.
- (3) Kewajiban Pembinaan kepada para pedagang antara lain meliputi :
 - a. Memfasilitasi kerjasama wadah para pedagang.
 - b. Memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang.

BAB IV TATA CARA PEMANFAATAN KIOS DAN LOS PEDAGANG

Pasal 5

- (1) Pedagang kios dan los wajib memiliki SPTU setelah melunasi biaya pemanfaatan.
- (2) Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) akan diterbitkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah pelunasan biaya pemanfaatan Kios/Los.
- (3) Masa berlaku SPTU selama 1 tahun sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Pedagang tidak boleh menyewakan Kios/Los kepada pihak lain. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan Kios/Los masih disewakan kepada pihak lain, maka Kios/Los tersebut akan diambil alih oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak
- (5) Apa bila pedagang sudah memiliki Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) tidak berjualan selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka Kios/Los diambil alih oleh Dinas.
- (6) Apabila terjadi pengalihan atas bangunan Kios/Los pedagang lama, biaya pemanfaatan kios/los tidak dikembalikan kepada pedagang lama.
- (7) Bagi pedagang baru yang akan menempati Kios/Los pada ayat (5) tersebut diberlakukan biaya pemanfaatan bangunan non subsidi/baru sebesar 200% dari nilai biaya pemanfaatan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan, maka setiap pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan tempat usaha;
 - c. Pencabutan surat penunjukan tempat usaha (SPTU).
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat peringatan tertulis akan diberikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM kepada pedagang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu peringatan pertama 7 (tujuh) hari, peringatan kedua 5 (lima) hari dan peringatan ketiga 3 (tiga) hari.
 - b. Pembekuan tempat usaha akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM setelah pemberian surat peringatan tertulis yang terakhir dan berlaku selama 30 hari kalender.
 - c. Pencabutan surat penunjukan tempat usaha (SPTU) akan dilakukan setelah masa pembekuan tempat usaha berakhir dan tidak ada penyelesaian oleh pihak pedagang.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2013

WALIKOTA PONTIANAK,
TTD
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

TTD

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 63
TAHUN 2013

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI SUJARTI, SH, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680215 199303 2 009